

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG ALAMI KENAIKAN 12,57 PERSEN



Sumber gambar:

<https://radarkepahiang.disway.id/read/655963/akhir-tahun-capaian-pad-baru-73-persen>

Isi Berita:

Semarang, WARTAGLOBAL.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang mengalami kenaikan mencapai 12,57 persen. Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Semarang.

“Kota Semarang mengalami peningkatan karena kami kejar, utamanya pajak daerah,” katanya, Rabu (20/9/23).

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) perlu melakukan optimalisasi aset-aset milik pemkot dalam anggaran perubahannya. Seperti dengan penambahan tribun dan sirkuit di kolam renang Stadion Jatidiri.

“Anggaran perubahan ini saya berikan kepada pembangunan tribun diharapkan bisa ngejar mungkin wtu hanya 1 atau 2 bulan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Hevearita, berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) pendapatan daerah Kota Semarang masih di posisi 20 besar. Sementara realisasi belanjanya masuk dalam 10 besar se-Indonesia.

“Kita harapkan kota semarang masuk 10 besar sampai akhir tahun. Makanya untuk optimalisasi kami undang camat dengan dinas yang tidak memenuhi target pendapatan lainnya,” terangnya. (Poltak)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.wartaglobal.id/2023/09/pad-kota-semarang-alami-kenaikan-1257.html>, “PAD Kota Semarang Alami Kenaikan 12,57 Persen”, tanggal 21 September 2023.
2. <https://joglojateng.com/2023/09/21/pad-kota-semarang-alami-kenaikan-1257-persen/>, “PAD Kota Semarang Alami Kenaikan 12,57 Persen”, tanggal 21 September 2023.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹

¹ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.²
- Jenis Retribusi terdiri atas:³
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)